

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK**

**PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PEMAKAI)**

**(STUDI DI POLRESTA SIDOARJO)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh:**

**Ayu Aprilia Amin Putri**

**NPM. 20071010035**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**SURABAYA**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**  
**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**


**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PEMAKAI)**  
**(STUDI DI POLRESTA SIDOARJO)**

Disusun oleh:

  
**AYU APRINA AMIN PUTRI**  
**NPM. 20071010035**

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi  
pada tanggal 16 Juli 2024

Mengetahui,  
**PEMBIMBING**

  
**Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

Mengetahui,  
**DEKAN**

  
**Dr. Ertien Riniang Nawangsari, M.Si**  
**NIP. 19680116 119403 2 001**

**KEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PEMAKAI)**

**(STUDI DI POLRESTA SIDOARJO)**

Ditusun oleh:

**AYU APRILIA AMIN PUTRI**

**NPM. 20071010035**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 19 Juli 2024

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI**

1.

**Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

**WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.KN.**  
**NIP. 19750708 202121 2 001**

3.

**SRI MAHARANI, M.TVM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19740803 200212 2 001**

**Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

Menyetujui,  
**DEKAN**

**Dr. Erten Rihing Nawangsari, M.Si**  
**NIP. 19680116 119403 2 001**

**LEMBAR PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**  
**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PEMAKAD)**

**(STUDI DI POLRESTA SIDOARJO)**

Disusun oleh:

**AYU APRILIA AMIN PUTRI**  
**NPM. 20071010035**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 21 Juli 2024

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI**

**Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

**WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.KN.**  
**NIP. 19750708 202121 2 001**

**SRI MAHARANI, M.T.V.M., S.H., M.H.**  
**NIP. 19740803 200212 2 001**

**Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

Menyetujui,  
**DEKAN**

**Dr. Erlin Rintug Nawaangari, M.Si**  
**NIP. 19680116 119403 2 001**

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Ayu Aprilia Amin Putri

Tempat, Tanggal Lahir: Sidoarjo, 27 April 2022

NPM: : 20071010035

Bidang/Konsentrasi : Pidana


Alamat :Ds. Katerungan, Dsn Bakalan RT 12 RW 02, Kec. Krian

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan Judul, "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pemakai) (Studi Di Polresta Sidoarjo)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan divabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibua dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 11 Juli 2024

Penyusun,

  
**AYU APRILIA AMIN PUTRI**  
NPM. 20071010035

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Ucapan Syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat Kesehatan fisik dan akal pikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PEMAKAI) (STUDI DI POLRESTA SIDOARJO)**”.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu berkat adanya bantuan, doa, motivasi serta bimbingan dari beberapa pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih pada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, nikmat dan karunia-Nya atas Kesehatan fisik dan akal pikiran serta memberikan kelancaran selama Penulis melakukan kegiatan magang dan Menyusun laporan magang;
2. Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta memberikan bimbingan kepada penulis sela proses penelitian skripsi.
9. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi penulis.
10. Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo yang sangat membantu penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
11. Orang tua penulis yang senantiasa selalu mendampingi dan memberikan dukungan berupa doa, materi, maupun masukan kepada penulis dalam segala proses yang dilalui oleh penulis untuk meraih Impian dan masa depan yang cerah penulis.
12. Keluarga penulis yang senantiasa selalu membantu dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

13. Rohma, Ermy, Yuyun, Alya, Dimon selaku sahabat penulis yang senantiasa selalu memberi masukan dan semangat kepada penulis sebagai pengingat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-Teman satu Angkatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Gilang Adhitya B.A. selaku pasangan penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
16. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap masukan, ksarar dan kritik yang membangun guna memperbaiki kekurangan yang ada. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Surabaya, 2024

Penulis



## INTISARI

Nama : Ayu Aprilia Amin Putri  
NPM : 20071010035  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 April 2002  
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

### **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PEMAKAI)**

#### **(STUDI DI POLRESTA SIDOARJO)**

## ABSTRAK

Penghuni Lapas yang melebihi kapasitas (*Overcrowding*) yang sebagian besar dihuni oleh narapidana tindak pidana narkotika merupakan akibat dari sistem peradilan pidana yang masih cenderung punitif. Dengan adanya restoratif justice atau keadilan restoratif diharapkan dapat menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Penelitian ini akan membahas mengenai masalah penegak hukum yaitu terkait penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika (pemakai) di Polresta sidoarjo yang tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa dalam penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika (pemakai) di Polresta Sidoarjo telah sesuai dengan prosedur yang tertera dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* serta Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala yang ada. Dari hasil analisis didapati kesimpulan yakni penegak hukum dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih literatur kepada masyarakat agar tidak terjerumus kedalam lubang hitam pusaran narkotika yang berbahaya bagi masa depan diri sendiri terutama berdampak besar bagi bangsa dan negara kedepannya.

**Kata Kunci:** *Restorative justice*, Tindak Pidana Narkotika

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
1.6 Tinjauan Pustaka .....	13

1.6.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	13
1.6.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
1.6.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	16
1.6.1.3 Sanksi Tindak Pidana .....	20
1.6.1.4 Pertanggungjawaban Tindak Pidana .....	21
1.6.2 Tinjauan Umum Narkotika.....	23
1.6.2.1 Peraturan Perundang-Undangan Narkotika.....	24
1.6.2.2 Jenis-Jenis Narkotika.....	24
1.6.3 <i>Restorative Justice</i> .....	30
1.6.4 Tinjauan Umum Penyidik .....	36
1.6.5 Tugas dan Kewenangan Satresnarkoba .....	39
1.7 Metode Penelitian.....	41
1.7.1 Jenis Penelitian.....	41
1.7.2 Pendekatan .....	41
1.7.3 Sumber Data / Bahan Hukum.....	43
1.7.4 Metode Pengumpulan Data .....	46
1.7.5 Metode Analisis Data .....	47
1.7.6 Sistematika Penelitian .....	48

<b>BAB II PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PEMAKAI) DI POLRESTA SIDOARJO .....</b>	<b>50</b>
2.1 Mekanisme Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Pemakai) .....	50
2.2 Analisa Prosedur Penerapan <i>Restorative Justice</i> Penyalahgunaan Narkotika Di Polresta Sidoarjo .....	61
 <b>BAB III KENDALA DAN UPAYA YANG DIHADAPI PENYIDIK DI POLRESTA SIDOARJO DALAM PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PEMAKAI) DI POLRESTA SIDOARJO .....</b>	<b>69</b>
3.1 Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Polresta Sidoarjo Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Pemakai). .....	69
3.2 Upaya Penyidik Di Polresta Sidoarjo Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pemakai) .....	78
 <b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
4.1 Kesimpulan.....	85
4.2 Saran.....	86
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Prosedur Restorative Justice .....	54
--	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Jumlah pelaku kasus Narkotika dan tersangka penyalahgunaan narkotika yang dilakukan upaya Restorative Justice di Polresta Sidoarjo.....	7
Tabel 2. Keaslian Penelitian .....	11
Tabel 3. Jumlah Kasus Narkotika di Polresta Sidoarjo .....	58
Tabel 4. Jumlah penyalahguna narkotika yang dilakukan Restorative Justice .....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)

Lampiran 2. Transkrip

Lampiran 3. Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6. Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 7. Kartu Rencana Studi Terbaru

Lampiran 8. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM

Lampiran 9, Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 10. Hasil Turnitin Skripsi

Lampiran 11. Hasil Turnitin Jurnal

Lampiran 12. Letter Of Acceptance (LoA) Jurnal

Lampiran 13. Lembar Revisi Dosen Penguji 1

Lampiran 14. Lembar Revisi Dosen Penguji 2

Lampiran 15. Lembar Revisi Dosen Penguji 3

Lampiran 16. Surat Izin Melaksanakan Penelitian

Lampiran 17. Hasil Wawancara dengan Penyidik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo